



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 7250 /KPTS/DIS.PTPH/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/Kpts/SR.340/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, terjadi perubahan pada susunan dan keanggotaan maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

7

19. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76/KPTS/DIS.PTPH/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2023

GUVERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Perindustrian RI di Jakarta
6. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Pertanahan RI di Jakarta
8. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
9. Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta
10. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
11. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat

17